

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN

2024

Kpt 47 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf d dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 beserta Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.9 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.62 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.32 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 April 2024.
- Lamp.: 1 hlm.